



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/06/DPMTSP-KS/VI/2023

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN
"KB SEPATINA"
DESA WASEPA KECAMATAN SULABESI TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/140/DISDIK-KS/VI/2023. Tanggal 19 Juni 2023
- Menimbang** : b. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula
- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB SEPATINA" Jl. Raya Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB "SEPATINA"
- Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- Alamat : Jl.Raya Desa Waisepa Kec. Sulabesi Timur
- Ketua Pengelola : Huda Upara
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 05 Juli 2023 s.d Tanggal 05 Juli 2027.**
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 05 Juli 2023

Kepala Dinas



ARYAD MANDAYA, SKM
NIP. 19790915 200903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Timur di Baleha;
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea
SANANA UTARA



REKOMENDASI
NOMOR : 420.5/140/DISDIK-KS/VI/2023

Berdasarkan surat permohonan pendirian Kelompok Bermain (KB) dari Kantor Desa Waisepa nomor 140/0020/DSW-KST/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tentang kebutuhan PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB Sepatina**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur
Kepala Satuan : Huda Upara

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional satuan pendidikan dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 19 Juni 2023

.....
a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



.....
RUSMINI LUTIA, S.AP
19740108 200112 2 005